



PUTUSAN

Nomor 705 /Pid.B/2024/PN.Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendriansah als Endik Bin Jaferi
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/17 Januari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL DI Panjaitan Gg Lama Laut Rt09.1 Rw.03 Kel
Bagus Kuning Kec Plaju Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Hendriansah als Endik Bin Jaferi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Triasa Aulia, S.H. & Rekan, advokad dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Juli 2024 Nomor 705/Pid.B/2024/PN Plg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 705/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 705/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 8 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 705/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRIANSAH Als ENDIK Bin JAFERI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRIANSAH Als ENDIK Bin JAFERI.pidana.penjara.selama 3(tiga) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) potong kawat kecil (Dirampas untuk dimusnahkan).
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa sopan di persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Replik dan Duplik secara lisan masing-masing pada pokoknya tetap dengan tuntutan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HENDRIANSAH Als ENDIK Bin JAFERI bersama dengan RINO DWI PRAKOSO Bin ISWANDI (Terpidana) pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar jam 04.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat atau Jl. DI Panjaitan Gg. Abadi Rt.19 Rw.07 No.36 Kel. Plaju Ulu Kec. Plaju Kota Palembang setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang , mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 705/Pid.B/2024/PN Plg



sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa sedang duduk-duduk datangnya saksi RINO DWI PRAKOSO Bin ISWANDI (Terdana) berkata, "payo kito jalan-jalan gek kito baru maling" dan terdakwa pun setuju, kemudian mereka berjalan pada saat melintas di depan rumah saksi AGUSTINA Binti ABU YAMIN terlihat sepi dan pintu rumahnya hanya digembok, selanjutnya mereka mendekati pintu rumah tersebut lalu saksi RINO memasukkan sepotong kawat besi kecil di lobang gembok hingga rusak, setelah gembok terbuka terdakwa dan saksi RINO masuk kedalam rumah kemudian saksi RINO mengambil 1(satu) unit televisi LED merk Samsung ukuran 32 inci warna hitam yang tergantung di dinding ruang tengah, lalu terdakwa mengambil 1(satu) buah jam tangan Wanita merk Lorenzo warna silver gold didalam kamar, 1(satu) buah tabung gas dan 1(satu) unit loud speaker merk pleko warna hitam. Setelah berhasil mengambil barang-barang milik korban, terdakwa dan saksi RINO menyimpan barang-barang tersebut di rumah saksi RINO, selanjutnya saksi RINO menjual televisi tersebut kepada sdr. NOFRAN HASANNUDIN ALS UDIN(DPO) dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), dari uang tersebut terdakwa menerima Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi AGUSTINA Binti ABU YAMIN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi AGUSTINA Binti ABU YAMIN:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar jam 04.00 wib bertempat atau Jl. DI Panjaitan Gg. Abadi Rt.19 Rw.07 No.36 Kel. Plaju Ulu Kec. Plaju Kota Palembang rumah saksi telah dibobol maling;
- Bahwa awalnya saksi pergi kerja dan menitipkan anaknya kepada



orang tuanya dan rumah digembok, karena banyak kerjaan saksi tidak pulang, keesokan harinya saksi mendapat telepon dari orang tua saksi bahwa rumah kemalingan, kemudian saksi pulang kerumah dan melihat pintu rumah terbuka dan kunci gembok rusak setelah dicek barang yang hilang adalah 1(satu) unit televisi LED merk Samsung ukuran 32 inci warna hitam yang tergantung di dinding ruang Tengah, lalu terdakwa menngambil 1(satu) buah jam tangan Wanita merk Lorenzo warna silver gold didalam kamar, 1(satu) buah tabung gas dan 1(satu) unit loud speaker merk pleko warna hitam

- Bahwa aksi terdakwa terekam CCTV milik tetangga dansaat itu rumah dalam keadaan terkunci gembok;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000.- (dua puluh juta rupiah);

2. Saksi RHODIYAH Binti ISMAIL;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar jam 04.00 wib bertempat atau Jl. DI Panjaitan Gg. Abadi Rt.19 Rw.07 No.36 Kel. Plaju Ulu Kec. Plaju Kota Palembang rumah saksi AGUSTINA Binti ABU YAMIN telah dibobol maling;
- Bahwa awalnya saksi dirumah dan saksi AGUSTINA datang bersama anaknya untuk dititipkan karena saksi AGUSTINA akan kerja dan menitipkan kunci rumahnya ke saksi;
- Bahwa karena saksi AGUSTINA banyak kerjaan, saksi tidak pulang, pada hari minggu tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 02.32, saksi terbangun karena mendengar ada suara dari dalam rumah saksi AGUSTINA, lalu saksi mengintip dari jendela terlihat saksi RINO DWI PRAKOSO(berkas terpisah)dan terdakwa membawa barang dari rumah saksi AGUSTINA tetapi saksi tidak berani berteriak;
- Bahwa rumah dalam keadaan terkunci gembok dan setelah kejadian rumah sudah terbuka, kunci gembok dirusak

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa sedang duduk-duduk datangnya saksi RINO DWI PRAKOSO Bin ISWANDI (Terpidana) berkata,"payo kito jalan-jalan gek kito baru maling" dan terdakwa pun setuju, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka berjalan pada saat melintas di depan rumah saksi AGUSTINA Binti ABU YAMIN terlihat sepi dan pintu rumahnya hanya digembok, selanjutnya mereka mendekati pintu rumah tersebut lalu saksi RINO memasukkan sepotong kawat besi kecil di lobang gembok hingga rusak, setelah gembok terbuka terdakwa dan saksi RINO masuk kedalam rumah kemudian saksi RINO mengambil 1(satu) unit televisi LED merk Samsung ukuran 32 inci warna hitam yang tergantung di dinding ruang tengah, lalu terdakwa menngambil 1(satu) buah jam tangan Wanita merk Lorenzo warna silver gold didalam kamar, 1(satu) buah tabung gas dan 1(satu) unit loud speaker merk pleko warna hitam. Setelah berhasil mengambil barang-barang milik korban, terdakwa dan saksi RINO menyimpan barang-barang tersebut dirumah saksi RINO, selanjutnya saksi RINO menjual televisi tersebut kepada sdr. NOFRAN HASANNUDIN ALS UDIN(DPO) dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), dari uang tersebut terdakwa menerima Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1(satu) potong kawat kecil;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan telah dianggap sebagai satu kesatuan dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Adalah fakta bahwa awalnya terdakwa sedang duduk-duduk datanglah saksi RINO DWI PRAKOSO Bin ISWANDI (Terpidana) berkata,"payo kito jalan-jalan gek kito baru maling" dan terdakwa pun setuju, kemudian mereka berjalan pada saat melintas di depan rumah saksi AGUSTINA Binti ABU YAMIN terlihat sepi dan pintu rumahnya hanya digembok, selanjutnya mereka mendekati pintu rumah tersebut lalu saksi RINO memasukkan sepotong kawat besi kecil di lobang gembok hingga rusak, setelah gembok terbuka terdakwa dan saksi RINO masuk kedalam rumah kemudian saksi RINO mengambil 1(satu) unit televisi LED merk Samsung ukuran 32 inci warna hitam yang tergantung di dinding ruang tengah, lalu terdakwa menngambil 1(satu) buah jam tangan Wanita merk Lorenzo warna silver gold didalam kamar, 1(satu) buah tabung gas dan 1(satu) unit loud

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 705/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



speaker merk pleko warna hitam. Setelah berhasil mengambil barang-barang milik korban, terdakwa dan saksi RINO menyimpan barang-barang tersebut di rumah saksi RINO, selanjutnya saksi RINO menjual televisi tersebut kepada sdr. NOFRAN HASANNUDIN ALS UDIN(DPO) dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), dari uang tersebut terdakwa menerima Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau sebagian milik orang lain, Dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum;
3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa Yang dimaksud Barang Siapa adalah seseorang secara pribadi atau kepada sesuatu badan hukum sebagai subyek hukum (natuurlijk person) yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan pidananya secara hukum pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa **Hendriansah als Endik Bin Jaferi** serta tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana tersebut, dan telah dibenarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi-saksi sehingga tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi error in persona sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diadili dalam perkara ini dan oleh karenanya atas diri Terdakwa tersebut diatas dapat dipertanggung jawabkan secara hukum pidana sehingga karenanya unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum atas diri Terdakwa yaitu **Hendriansah als Endik Bin Jaferi**, maka dengan demikian secara sah menurut hukum Unsur kesatu “Setiap Orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau sebagian milik orang lain, Dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum”

Menimbang, Bahwa yang dimaksud “Opzet (Dengan Sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti oogmerk (maksud) dalam artian kehendak menurut istilah Undang-Undang, opzettelijk (dengan sengaja) diganti dengan willens en wetens (menghendaki dan mengetahui);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Mengambil Barang Sesuatu” menurut SR. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya pada halaman 591 ialah :

“memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasa nyata orang lain, memindahkan kekuasaan nyata tersebut dapat berupa memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang” pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian diisyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik sipelaku, sedangkan yang dimaksud dengan “Seluruhnya atau Sebagian Punya Orang Lain” berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku tetapi berdasarkan hukum adat yang berlaku.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R. I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1956“ menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas benda tersebut” atau juga menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R. I No. 69K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan “memiliki berarti menguasai suatu benda yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu”.

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 705/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Melawan Hukum” menurut Prof. Mr. D. Simons adalah melawan hukum berasal dari “wedderrechtelijk” yang berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit televisi LED merk Samsung ukuran 32 inci warna hitam yang tergantung di dinding ruang tengah, 1(satu) buah jam tangan Wanita merk Lorenzo warna silver gold didalam kamar, 1(satu) buah tabung gas dan 1(satu) unit loud speaker merk pleko warna hitam yang kesemua barang tersebut milik korban AGUSTINA Binti ABU YAMIN tanpa izin dari korban untuk dimiliki Terdakwa. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi dibawah sumpah di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar jam 04.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat atau Jl. DI Panjaitan Gg. Abadi Rt.19 Rw.07 No.36 Kel. Plaju Ulu Kec. Plaju Kota Palembang. Bahwa terdakwa mengambil 1(satu) unit televisi LED merk Samsung ukuran 32 inci warna hitam yang tergantung di dinding ruang tengah, 1(satu) buah jam tangan Wanita merk Lorenzo warna silver gold didalam kamar, 1(satu) buah tabung gas dan 1(satu) unit loud speaker merk pleko warna hitam berada di dalam rumah., dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi dibawah sumpah di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak hanya sendirian melainkan bersama dengan temannya yang bernama RINO DWI PRAKOSO Bin ISWANDI. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi dibawah sumpah di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 705/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh adanya fakta hukum bahwa awalnya terdakwa sedang duduk-duduk datanglah saksi RINO DWI PRAKOSO Bin ISWANDI (Terpidana) berkata, "payo kito jalan-jalan gek kito baru maling" dan terdakwa pun setuju, kemudian mereka berjalan pada saat melintas di depan rumah saksi AGUSTINA Binti ABU YAMIN terlihat sepi dan pintu rumahnya hanya digembok, selanjutnya mereka mendekati pintu rumah tersebut lalu saksi RINO memasukkan sepotong kawat besi kecil di lobang gembok hingga rusak, setelah gembok terbuka terdakwa dan saksi RINO masuk kedalam rumah kemudian saksi RINO mengambil 1(satu) unit televisi LED merk Samsung ukuran 32 inci warna hitam yang tergantung di dinding ruang tengah, lalu terdakwa menngambil 1(satu) buah jam tangan Wanita merk Lorenzo warna silver gold didalam kamar, 1(satu) buah tabung gas dan 1(satu) unit loud speaker merk pleko warna hitam. Setelah berhasil mengambil barang-barang milik korban, terdakwa dan saksi RINO menyimpan barang-barang tersebut dirumah saksi RINO, selanjutnya saksi RINO menjual televisi tersebut kepada sdr. NOFRAN HASANNUDIN ALS UDIN(DPO) dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), dari uang tersebut terdakwa menerima Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah). Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur dakwaan maka terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum maupun Terdakwa, akan dipertimbangkan sebagaimana amar dibawah nanti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 705/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di nyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan cukup menjadi pembelajaran bagi diri Terdakwa, sehingga diharapkan kedepannya tidak lagi melakukan suatu tindak pidana apapun;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Hendriansah als Endik Bin Jaferi** tersebut, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1(satu) potong kawat kecil (Dirampas untuk dimusnahkan);
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 705/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 oleh kami Eddy Cahyono, SH., MH selaku Hakim Ketua, Agus Pancara, SH, MHum dan Pitriadi, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Rendy Hermana, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri Arni Puspita, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Pancara., SH.MHum.

Eddy Cahyono, SH. MH.

Pitriadi, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Rendy Hermana, SH.